

URGENSI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)

Siti Aminah Prasasti Ramandani, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam
Blitar

E-mail : sitiaminahpr3011@gmail.com

Abstrak

Prevelensi Kekerasan pada Anak di Kota Blitar menurut UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar terdapat laporan sebanyak 29 kasus yang korbannya merupakan anak dibawah umur sepanjang tahun 2024. Melihat hal tersebut banyak dijumpai anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, teman terdekat, serta individu lain yang tidak dikenal tetapi tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib ataupun kepada lembaga perlindungan perempuan dan anak, sehingga masih banyak korban kekerasan seksual khususnya anak tidak bisa mendapatkan perawatan secara psikologis dan pelayanan hukum secara intensif untuk mendapatkan perlindungan serta pemenuhan terhadap haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Upaya penanganan hukum oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap korban kekerasan menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. 2. Urgensi Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun subjek dan objek dari penelitian ini adalah peran UPT PPA Kota Blitar dalam melakukan pelayanan terhadap anak korban kekerasan di Kota Blitar. Teknik analisis data bersifat induktif, berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Upaya penanganan hukum yang dilakukan oleh UPT PPA terhadap anak korban kekerasan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2. Urgensi Pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan UPT PPA Kota Blitar dianggap penting karena kekerasan terhadap anak akan berdampak pada mental dan psikis anak serta berefek pada hilangnya hak-hak anak.

Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan

Abstract

According to the Women's and Children's Protection Technical Implementation Unit (UPT PPA) of Blitar City, there were reports of 29 cases involving child victims under the age of 18 throughout 2024. In light of this, many children are found to be victims of violence perpetrated by family members, close friends, and other unknown individuals, yet they do not report these incidents to the authorities or to women's and children's protection agencies. As a result, many victims of sexual violence, particularly children, are unable to receive psychological care and intensive legal services to obtain protection and fulfill their rights. This study aims to determine 1. The legal handling efforts by the UPT PPA for victims of violence according to Presidential Regulation Number 55 of 2024. 2. The urgency of handling child victims of violence by the UPT PPA of Blitar City.

The research method used in this study is descriptive qualitative research. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The subjects and

objects of this research are the role of the UPT PPA of Blitar City in providing services to child victims of violence in Blitar City. The data analysis technique is inductive, based on the data obtained and developed into hypotheses.

From the results of this study, it can be concluded that 1. The legal handling efforts carried out by the UPT PPA for child victims of violence are in accordance with the applicable legal basis as a guideline for service implementation, namely Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. 2. The urgency of handling child victims of violence by the UPT PPA of Blitar City is considered important because violence against children will impact their mental and psychological well-being and affect the loss of children's rights.

Keywords: Urgency, Legal Protection, Child, Violence

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang akan tumbuh dewasa menjadi individu yang tangguh dan sehat. Memiliki seorang anak adalah cita-cita bagi semua orang tua, termasuk memberikan hak dengan penghidupan layak dan aman kepada buah hati mereka. Anak adalah sebuah aset bagi negara dimasa mendatang sebagai penyambung tongkat estafet kepemimpinan dan harapan besar bagi keluarga serta bangsa Indonesia. Kehidupan dan masa depan anak dijamin secara penuh oleh negara dengan tujuan supaya anak memperoleh hak nya untuk berkembang serta tumbuh secara bebas, aman, serta nyaman. Perlindungan terhadap anak didukung oleh dunia internasional. Pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia secara resmi menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum PBB yang telah disetujui pada 20 November 1989.¹ Selain itu, ada juga Deklarasi Beijing yang dihasilkan pada tahun 1995 dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata "diskresi," dokumen ini menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Kesetaraan Gender, Kesehatan dan kesejahteraan, Pendidikan, Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam hal diskresi, prinsip-prinsip ini berarti bahwa kebijakan dan hukum harus bisa disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing orang atau kelompok. Walaupun pemenuhan terhadap perlindungan anak didukung oleh dunia Internasional dan nasional, Namun pada praktiknya pemenuhan hak dan perlindungan anak sering kali belum maksimal. Lingkungan sosial menjadi salah satu penghambat optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi serta dilaksanakan. Dalam konteks ini, perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan

¹ Fransiska Novita Eleanor, S.H.,M.Hum dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro, Madza Media, 2021) Buku. Diunduh pada 17 November 2024. 09.54.

dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak perlu dilakukan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan banyak pihak. Perlindungan ini diberikan agar anak tetap merasa aman secara fisik, batin, spiritual, dan mental.

Indonesia telah menetapkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang merupakan upaya negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mencakup sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menetapkan bahwa negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggungjawab penuh dalam hal mendukung terlaksananya perlindungan anak namun kasus kekerasan yang terjadi pada anak masih menjadi fenomena sosial yang tak kunjung usai. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya anak korban kekerasan diluar sana yang tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar, sehingga kurang tersentuh oleh bantuan, fasilitas, dan pelayanan dari pemerintah sehingga hal ini berbanding terbalik dengan jumlah yang tersaji antara data dan fakta. Dalam fakta di lapangan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan masih sering menuai komentar negatif dari kalangan masyarakat yang belum melek secara hukum sehingga kondisi tersebut menimbulkan desakan dari masyarakat untuk segera melakukan upaya yang komprehensif dalam penanganan anak korban kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi masalah serius yang kerap kali timbul dalam masyarakat, mengingat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan ini, sehingga upaya serius sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap keselamatan anak dalam berbagai aspek.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana harus dijaga dengan baik Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena hal tersebut dapat menyelematkan masa depan negara.”²

Kekerasan sering kali terjadi dilingkungan sekitar, bahkan dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dapat mempengaruhi psikologis korban serta tumbuh kembangnya. Dampak psikologis pada

² Pasal 28 B ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

korban dapat berupa takut dan merasa terancam, trauma hingga menyebabkan keterbelakangan mental.

Peran korban dan keluarga menjadi hal penting dalam pemberantasan kekerasan. Namun saat ini banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan karena korban malu bila kasus tersebut diketahui oleh orang lain, pihak keluarga yang menempuh jalur damai dengan cara dinikahkan, dan korban takut dengan ancaman yang diberikan oleh pelaku, sehingga membuat korban merasa tertekan dan takut untuk melapor.

Kebanyakan kasus anak yang menjadi korban kekerasan ini hanya berakhir dengan tidak dilaporkan. Hal ini membuat anak mengalami trauma, rasa takut, serta perasaan kurang nyaman pada lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak semakin buruk bahkan orang terdekat seperti keluarga dapat menjadi pelaku.

Tindak pidana kekerasan pada anak di Indonesia sering terjadi di lingkungan sekitar. Situasi tersebut menimbulkan anak menjadi terpuruk secara psikis bahkan anak merasa kurang aman serta nyaman terhadap lingkungan sosial mereka, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma hebat pada anak. Kasus kekerasan memerlukan peran secara konkrit dari negara dan pemerintah beserta dengan masyarakat. Selain undang-undang yang mengatur perlindungan anak, pemerintah juga berupaya melindungi anak dengan melibatkan para penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Ini merupakan salah satu bentuk pemberian perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi perempuan dan anak. Dengan melibatkan penegak hukum, diharapkan perlindungan yang diberikan dapat lebih responsif dan tepat sasaran. Namun pada faktanya, Hingga saat ini perlindungan terhadap korban masih dilakukan secara tidak langsung, dimana korban sering kali hanya dimintai keterangan dan pelayanan kesehatan hanya untuk kebutuhan kasusnya saja, sedangkan pelayanan pemulihan dalam bentuk kesehatan, pemulihan psikis, dan pendidikan secara berkelanjutan sering kali kurang mendapat respon yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah juga membentuk lembaga non-penegak hukum, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Blitar. Lembaga ini berperan aktif dalam menangani dan memulihkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Blitar.

Seperti halnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menguraikan bahwa:

“UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bukan hanya pada anak sebagai korban kekerasan seksual namun, juga pada keluarga korban dan saksi dengan memperhatikan kondisi

yang dibutuhkan oleh anak korban, keluarga korban, dan saksi”.³

UPT PPA Kota Blitar memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga ini berfokus pada memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitasi. Salah satunya adalah kasus kekerasan anak yang terjadi di kota Blitar yakni kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap anak berusia 12 (dua belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dalam kasus ini anak mengalami kekerasan dan pemerkosaan oleh ayah tirinya sejak ia berusia 12 (dua belas) tahun hingga usia anak tersebut 17 (tujuh belas) tahun. Dalam rentang 5 (lima) tahun ini, anak tersebut dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan ayah tirinya dengan cara memberikan sugesti kepada anak korban bahwa anak tersebut harus melakukan hubungan badan dengan ayah tirinya sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan ritual guna melindungi anak tersebut agar tidak menjadi korban pesugihan (perewangan) yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pemerkosaan tersebut dilakukan selama 5 tahun dengan bertempat dikamar yang berada di rumahnya, serta dihotel. Selama 5 tahun lamanya, anak tidak bercerita kepada siapapun terkait hal yang ia alami karena anak tersebut merasa takut dan diancam oleh ayahnya jika ia tidak mau melakukan ritual itu (hubungan intim) maka ia akan melakukan hal yang sama seperti yang telah ayah tirinya lakukan yaitu meneteskan bagian sensitif badan korban dengan air keras sehingga menimbulkan efek gatal hingga berujung luka seperti keloid.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun sebuah jurnal penelitian dengan judul “Urgensi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penanganan hukum yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap korban kekerasan ?
2. Bagaimana urgensi pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Blitar ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam menyusun skripsi penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari hasil penelitian berupa observasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi

³ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*

empiris yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar dan masyarakat sebagai data primer dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanganan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan

Dalam halnya melakukan perlindungan terhadap anak tentu melibatkan banyak pihak bukan hanya dari pemerintah dan penegak hukum tetapi juga melibatkan lingkup terkecil anak seperti keluarga dan masyarakat.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang berdampak besar bagi korban. Dampak ini dapat berakibat pada timbulnya rasa trauma dan kerusakan secara fisik terhadap korban. Anak-anak korban kekerasan rentan mengalami trauma mendalam. Hal ini terjadi akibat tekanan emosional yang ditimbulkan oleh kejadian atau peristiwa kekerasan itu sendiri – baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kekerasan ini memicu stres berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan perasaan takut dan cemas yang kuat pada diri korban anak. Sehingga anak dihantui dengan rasa bersalah dan takut karena sebuah ancaman serta akibat yang ditimbulkan jika peristiwa yang menimpa diri mereka diketahui oleh khalayak ramai. Dalam praktiknya di lapangan, kasus kekerasan pada anak dianggap menjadi aib bagi sebagian orang sehingga masyarakat enggan untuk memberikan dukungan baik secara material, sosial, dan psikis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sejauh ini yang masyarakat ketahui hanyalah perlindungan hukum yang bersifat tidak langsung. Sehingga, dapat diartikan bahwa perlindungan korban ini hanya berlangsung untuk kepentingan KUHP saja atau pada saat kasus tersebut bergulir di pengadilan.

Dampak yang ditimbulkan dan dialami oleh anak sebagai korban kekerasan meliputi diskriminasi sosial dimana anak korban kekerasan sering halnya mendapat perlakuan yang buruk dari lingkungan sekitarnya seperti, dicaci maki, di bully, hingga identitas pribadi anak menjadi konsumsi publik, terganggunya kesehatan fisik dimana anak korban kekerasan dapat berpotensi terganggu kesehatan fisiknya, termasuk dapat terkena penyakit menular seksual dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi fisik anak korban.

Selain itu anak korban kekerasan sering mendapatkan tekanan yang berdampak pada kesehatan mentalnya (Psikis) dan gangguan kepribadian seperti hal nya menjadi pribadi yang lebih pendiam, agresif, sensitif, tempramen, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Paragraf tersebut kemudian mengakhiri dengan menyebutkan rujukan pada Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA.

“UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya”.

Dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan bagi korban, UPT PPA Kota Blitar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dan aturan pelaksana. Upaya perlindungan tersebut merupakan wujud nyata dari peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak korban melalui penyediaan layanan, baik bantuan hukum maupun dukungan psikologis. Dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi, UPT PPA Kota Blitar terdiri dari Kepala UPT PPA Kota Blitar yaitu Ibu Ida Rahayu, S.Sos., MM, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala DP3AP2KB Kota Blitar dengan dibantu kelompok jabatan fungsional serta kelompok pelaksana. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di lingkungan UPT PPA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sedangkan, kelompok pelaksana terdiri dari konselor psikologi atau hukum, mediator, pengadministrasian umum, pengemudi, petugas keamanan, dan pejabat asrama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M. selaku Kepala UPT PPA Kota Blitar, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk melakukan upaya preventif, kami bekerja sama dengan pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat dan siswa-siswi sekolah. Selain itu, penambahan SDM sangat menunjang terlaksananya tugas UPT PPA Kota Blitar dengan maksimal mbak”⁴.

Dari hasil wawancara diatas, dapat diuraikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak UPT PPA Kota Blitar untuk mencegah terjadinya kekerasan, beberapa upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam mencegah adanya tindak kekerasan antara lain:

1. Sosialisasi

Upaya ini dilakukan oleh UPT PPA Kota Bitar dilaksanakan dengan tujuan memberi pengetahuan kepada masyarakat dan anak-anak untuk mengetahui tentang bahaya melakukan kekerasan dan akibatnya. Selain itu sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk mengajarkan norma-norma dalam masyarakat. Sosialisasi

⁴ Wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Blitar, Ibu Ida Rahayu S.Sos., M.M (9 Desember 2024)

ini dilaksanakan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah SD-SMA/SMK se-Kota Blitar dan masyarakat, brosur, dan pamflet. Sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga dalam hal ini adalah Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Blitar.

2. Penambahan Sumber Daya Manusia

SDM dalam pelaksanaan perlindungan hukum di UPT PPA Kota Blitar mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memberikan layanan hukum yang efektif. SDM berperan dalam pendampingan hukum, dan pengembangan kapasitas untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak. Sehingga dalam konteks ini SDM merupakan salah satu unsur terpenting. Penambahan SDM ini bertujuan untuk memaksimalkan tugas dari UPT PPA dalam menjalankan 11 layanan yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA. Hal ini dikarenakan, sumber daya manusia yang saat ini berada di UPT PPA Kota Blitar sangat minim.

3. Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga terkait

“kami juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, psikolog, dan tenaga medis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan”⁵.

Kerjasama ini dilakukan dengan pihak terkait seperti halnya kepolisian, tenaga medis, dan psikolog untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam melakukan kerjasama UPT PPA dengan lembaga lain seperti halnya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam proses pelaporan dan penyelidikan, merancang program pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar. Selanjutnya kerjasama juga dilakukan dengan tenaga medis berupa pemberian layanan berupa akses kesehatan yang cepat dan tepat bagi korban. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui MoU, dan pembentukan forum koordinasi.

B. Upaya Penanganan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan

Kasus perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan melalui berbagai jenis pengaduan meliputi pengaduan tidak langsung melalui media sosial seperti halnya whatsapp, email, hoot line dan masih banyak lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan pengaduan secara langsung dimana korban yang bersangkutan

⁵ Wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Blitar, Ibu Ida Rahayu S.Sos., M.M (9 Desember 2024)

melakukan pelaporan sendiri kepada pihak UPT PPA Kota Blitar, atau dapat juga dilaporkan secara tidak langsung melalui anggota keluarga, wali, atau masyarakat yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Alur Penanganan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Kota Blitar. Jika korbannya adalah seorang anak sehingga dalam melakukan pengaduan ia di bantu oleh kedua orang tuanya, maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak UPT PPA Kota Blitar antara lain :

1. Menerima aduan dari pihak pengadu melalui hot line, whatsapp, baik laporan yang berasal dari korban, keluarga, masyarakat, dan pihak lain yang mengetahui tindak pidana kekerasan petugas medis maupun bukan.
2. Melakukan identifikasi kasus baik yang dilakukan oleh pihak UPT PPA ataupun informasi dari Satgas PPA yang berada di lingkungan kelurahan tempat tinggal korban dengan tujuan melakukan penjangkauan terhadap korban. Identifikasi kasus ini dilakukan untuk mengetahui riwayat penanganan yang pernah diterima oleh korban, menilai keselamatan korban baik dari segi fisik maupun psikologis, serta untuk menentukan penanganan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Jika dalam hal ini korban belum dapat hadir untuk melakukan asesmen secara langsung dengan petugas UPT PPA Kota Blitar, maka pihak UPT PPA Kota Blitar dapat melakukan penjangkauan terhadap korban di lokasi tempat korban berada. Penjangkauan korban ini dilakukan untuk mengetahui apakah korban berada dalam lingkungan yang berbahaya sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa korban.
3. selanjutnya petugas UPT PPA Kota Blitar akan melakukan asesmen berdasarkan hasil identifikasi kasus terhadap korban.
4. Melakukan perencanaan layanan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban yang telah diketahui melalui hasil asesmen.
5. Melakukan pendampingan terhadap korban baik secara psikologis melalui konseling dengan bantuan psikolog maupun memberikan bantuan dan pendampingan dalam hal layanan hukum melalui kerjasama dengan pengacara, konsultan hukum serta pihak kepolisian, dan layanan pemeriksaan medis.
6. Melakukan pendampingan pemeriksaan visum untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang dialami oleh korban. Sehingga dalam hal ini UPT PPA Kota Blitar wajib memberikan informasi terkait kondisi korban, proses penanganan, perlindungan serta tata cara pelaksanaan proses hukum dimana informasi tersebut dapat disampaikan baik sebelum , selama, dan setelah proses pengadilan selesai.
7. Melakukan evaluasi kepada diri korban setelah kasus selesai untuk mengevaluasi perkembangan dan kondisi korban sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah korban membutuhkan tindak lanjut.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPT PPA berupa pemberian layanan hukum, medis, dan psikososial yang diberikan kepada korban setelah melalui identifikasi kasus dan asesmen. Dalam pendampingan hukum, UPT PPA

melakukan pendampingan kepada korban sejak korban melakukan pelaporan kepada pihak UPT PPA. Pendampingan ini dilakukan mulai dari verifikasi data diri korban melalui identifikasi kasus, asesmen, pendampingan pemeriksaan untuk keperluan BAP pada kepolisian, check kesehatan (medis), pendampingan untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan visum jika terdapat kekerasan fisik pada diri korban. Selain itu juga melakukan pendampingan pada kejaksaan, persidangan, hingga putusnya perkara sampai dilakukannya evaluasi sebelum akhirnya di pulangkan. Selain itu, kolaborasi atau kerjasama lintas lembaga dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar dengan lembaga pendidikan untuk melakukan upaya pemenuhan hak terhadap anak dalam menjangkau pendidikan penuh dan layak. Upaya pendampingan ini dilakukan untuk memantau terlaksananya pemenuhan hak korban anak serta memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam melakukan pendampingan hukum, pihak UPT PPA berhak melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak kepada korban anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang menyandang disabilitas dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama, hanya saja hal yang membedakan pada pelayanan secara khusus guna pemenuhan hak terhadap korban.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, UPT PPA Kota Blitar bekerjasama dengan pengacara dan kolsutan hukum, psikolog, lembaga pendidikan, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Kerjasama atau kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas layanan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan.
- b. Memastikan penanganan kasus yang cepat dan terpadu.
- c. Melakukan pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi bersama.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya UPT PPA Kota Blitar dalam melakuakn penanganan sekaligus pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah yang bekerja sama dengan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anan di DP3AP2KB Kota Blitar. Selain itu juga dilakukan pembahan jumlah SDM untuk menunjang dan memaksimalkan

terlaksananya tugas dan pelayanan UPT PPA Kota Blitar terhadap Korban.

2. Urgensi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar tentunya dilaksanakan melalui Standar Operasional Prosedur serta dilaksanakan berlandaskan pada Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan. Dalam halnya melakukan perlindungan, UPT PPA Kota Blitar membuka pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hotline, whatsapp, dan email UPT PPA Kota Blitar dengan melakukan 11 pelayanan. UPT PPA Kota Blitar menyediakan fasilitas berupa layanan hukum, psikososial, dan medis dimana layanan ini dilakukan oleh UPT PPA Kota Blitar yang bekerjasama dengan pihak terkait seperti psikolog, pengacara atau konsultan hukum, dan tenaga medis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar) terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan guna memaksimalkan pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan.

1. Jumlah sumber daya manusia di UPT PPA Kota Blitar perlu ditambah dengan tenaga profesional di bidangnya. Upaya preventif seperti halnya sosialisasi tidak hanya dilakukan dan ditujukan untuk siswa siswi saja, tetapi sosialisasi juga harus dilakukan kepada orang tua dan masyarakat agar masyarakat semakin tau tentang bahaya kekerasan serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor kepada UPT PPA dan pihak berwajib.
2. Peningkatan Anggaran Daerah perlu diperbesar agar pemenuhan layanan dan fasilitas berupa sarana dan prasarana dapat terpenuhi sehingga perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dapat terlaksana secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

B. Buku

Fransiska, E. d. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.

In E. Fransiska, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (p. 6). Bojonegoro: Madza Media.